



WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 5.B TAHUN 2021  
TENTANG

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah dengan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penilaian kinerja perusahaan dalam mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
  3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakail terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;



11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/KUM/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah;
20. Peraturan . . .

21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

ENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup.
6. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.



8. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal.
9. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPPL adalah suatu dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian evaluasi tentang dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan terhadap lingkungan hidup serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
10. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Pengurangan sampah adalah kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
18. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

## BAB II

### KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN

#### Bagian kesatu

#### Kriteria

#### Pasal 2

Pelaksanaan Proper dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, DELH, DPPL, DPLH atau UKL-UPL, yang :

a. Menjadi . . .



- a. Menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkungan lokal, regional, nasional; dan/atau
- b. Skala kegiatan secara signifikan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

#### Pasal 3

Skala kegiatan secara signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah kegiatan yang wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO Bidang Lingkungan Hidup .

#### Bagian kedua

#### Mekanisme Penilaian

#### Pasal 4

- (1) Proper dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup terhadap ketaatan dan kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat :
  - a. Ketaatan pelaksanaan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang :
    1. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
    2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
    3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
    4. Pengelolaan sampah.
  - b. kinerja usaha dan/atau kegiatan yang melebihi ketaatan dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III

#### Tahapan Pelaksanaan Proper

##### Pasal 5

- (1) Tahapan Pelaksanaan Proper meliputi:
  - a. Persiapan;
  - b. Pengawasan;
  - c. Penilaian; dan
  - d. Tindak Lanjut.
- (2) Tahapan Pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan.

##### Pasal 6

- (1) Persiapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Penguatan kapasitas bagi tim teknis Proper;
  - b. Sosialisasi kegiatan Proper;
  - c. Pemilihan dan penetapan usaha dan/atau kegiatan peserta Proper
- (2) Peserta Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipilih dan ditetapkan dari usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan:
  - a. Melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
  - b. Dalam proses penegakan hukum, tidak dipilih dan tidak ditetapkan sebagai peserta Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Tim Teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pejabat pengawas lingkungan hidup, pejabat dan pelaksana perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan perangkat daerah terkait yang ditugaskan.



#### Pasal 7

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, pejabat dan pelaksana perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan perangkat daerah terkait yang ditugaskan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
  - a. Pengawasan langsung; dan/atau
  - b. Pengawasan tidak langsung.
- (4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui inspeksi lapangan.
- (5) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memeriksa laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun dalam berita acara pengawasan.

#### Pasal 8

Tata cara persiapan dan pengawasan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) Laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) disampaikan oleh usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria :
  - a. Telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

b. Telah . . .

- b. Telah mencapai tingkat kinerja yang melebihi ketaatan pada tahun sebelumnya; dan/atau
  - c. Ditetapkan sebagai peserta pengawasan tidak langsung.
- (2) Laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 10

- (1) Terhadap berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dilakukan penilaian ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a. Penetapan status sementara;
  - b. Sanggahan dan klarifikasi;
  - c. Penetapan status ketaatan.
- (3) Hasil penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pernyataan tertulis mengenai status ketaatan.
- (4) Status ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. Taat;
  - b. Belum taat; atau
  - c. Tidak taat.
- (5) Status ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemeringkatan.
- (6) Peringkat ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. Peringkat Emas, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan serta telah memenuhi peringkat hijau 2 (dua) tahun berturut-turut;

b. Peringkat . . .



- b. Peringkat Hijau, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Peringkat Biru, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Peringkat Merah, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Peringkat Hitam, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

#### Pasal 11

- (1) Tata cara penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pemingkatan penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilakukan sesuai kriteria tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 12

- (1) Hasil penilaian peringkat Proper ditetapkan oleh Wali Kota.

(2)Wali Kota . . .

- (2) Wali Kota memberikan penghargaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berupa :
- a. Trofi emas dan sertifikat untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat emas;
  - b. Trofi hijau dan sertifikat untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat hijau;
  - c. Trofi biru dan sertifikat untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat biru;

#### Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mendapat peringkat merah dan peringkat hitam.
- (2) Jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperbaiki kinerja pengelolaan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengikuti Proper tahun berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan Proper, Wali Kota membentuk:
- a. tim Pembina Proper; dan
  - b. tim teknis Proper.
- (2) Tim Pembina Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kredibilitas, integritas, berwawasan luas, dan mandiri;
  - b. tidak mempunyai hubungan finansial dengan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya, termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
  - c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya; dan

d.bukan . . .



- d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal, rekan bisnis signifikan dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya.

Pasal 15

- (1) Tim Pembina Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bertugas untuk :
  - a. memberikan masukan terhadap status penataan atau peringkat sementara Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
  - b. melakukan kajian ulang terhadap hasil evaluasi sanggahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b;
- (2) Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bertugas untuk:
  - a. Melaksanakan persiapan pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1);
  - b. menetapkan status sementara ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
  - c. melakukan penilaian terhadap kinerja Perusahaan sesuai dengan aspek penilaian Proper;
  - d. mencari dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan;
  - e. memasuki daerah tertentu apabila diperkirakan sebagai sumber pencemar;
  - f. mendokumentasikan hasil pelaksanaan Proper dalam bentuk foto dan/atau video;
  - g. membuat berita acara hasil penilaian yang disampaikan kepada tim Pembina Proper;
  - h. membuat hasil penilaian sementara sebagai bahan untuk rapat penentuan peringkat Proper;

(3) Aspek penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:

1. Manajemen Pengelolaan Lingkungan

- a. Dokumen Lingkungan: (Dokumen Amdal, DELH, DPPL, DPLH atau UKL/UPL).
- b. SOP Tanggap Darurat (Kebakaran, bencana alam, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
- c. Pelaporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang terkait persetujuan lingkungan
- d. Bagian/divisi pengelola lingkungan
- e. Efisiensi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

2. Pengelolaan Air Limbah

- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- b. Operator IPAL
- c. Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah
- d. Saluran Pembuangan Air Limbah
- e. Saluran Pembuangan air limbah ke air
- f. Alat Ukur Debit
- g. Swapantau Harian Air Limbah (pH, debit, suhu)
- h. Pencatatan dan pelaporan data produksi (bahan baku)
- i. Pengenceran Air Limbah
- j. Pembuangan air limbah langsung ke saluran umum (bypass)
- k. Melakukan pemantauan Kualitas Air Limbah
- l. Status Laboratorium penguji
- m. Titik sampling penataan
- n. SOP

3. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- a. Identifikasi jenis limbah B3
- b. TPS Limbah B3
- c. Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis Limbah B3
- d. Pencatatan Limbah B3

e. Pelaporan . . .



- e. Pelaporan
  - f. SOP
  - g. Pengelolaan lanjutan (setelah penyimpanan)
4. Konservasi Lingkungan
- a. Prosentase RTH
  - b. Sumur resapan dan/atau Lubang biopori
5. Pengelolaan Sampah
- a. Pengurangan sampah
  - b. Penanganan sampah
6. Pengelolaan Udara
- a. Pengendalian Pencemaran Udara
  - b. Pemantauan Kualitas Udara
  - c. Status laboratorium penguji
  - d. Titik sampling penataan
  - e. SOP

#### Pasal 16

Tim Pembina dan Tim Teknis Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal

Pada Tanggal 20 April 2021

WALI KOTA TEGAL



DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 20 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL



JOHARDI  
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 5.B



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 5.B TAHUN 2021  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PERSIAPAN DAN PENGAWASAN PROPER

A. PERSIAPAN

Pelaksanaan Proper dilakukan dengan menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tahap persiapan Proper meliputi:

1. Penguatan Kapasitas;
2. Sosialisasi;
3. Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya;

Masing-masing tahapan 1 sampai dengan 3 dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas.

Dalam melaksanakan peningkatan kapasitasnya Tim Teknis melibatkan tim Proper dari Pemerintah Provinsi dan atau oleh anggota Tim yang sudah pernah mengikuti diklat/pelatihan Proper.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas ditujukan agar Tim Teknis yang terlibat dalam pelaksanaan Proper memahami kriteria penilaian Proper.

Kriteria Proper terdiri dari dua bagian yaitu:

- a. kriteria penilaian ketaatan; dan
- b. kriteria penilaian lebih dari ketaatan (beyond compliance).

Aspek yang dinilai dalam kriteria ketaatan, mencakup:

- a. dokumen lingkungan dan pelaporannya;
- b. pengendalian pencemaran air;
- c. pengendalian pencemaran udara;
- d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- e. konservasi lingkungan
- f. pengelolaan sampah

Kriteria penilaian aspek lebih dari ketaatan lebih bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktek pengelolaan lingkungan terbaik, dan isu-isu lingkungan yang bersifat global.

Kriteria penilaian aspek lebih dari ketaatan terdiri dari:

- a. kriteria penilaian dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan;
- b. kriteria penilaian penerapan sistem manajemen lingkungan;
- c. kriteria penilaian pencapaian di bidang efisiensi energi;
- d. kriteria penilaian pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. kriteria penilaian penerapan prinsip pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle) limbah padat non B3,
- f. kriteria penilaian pengurangan pencemar udara dan emisi gas rumah kaca;
- g. kriteria penilaian pencapaian di bidang efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air; dan
- h. kriteria penilaian pemberdayaan masyarakat.

Kriteria Proper dapat dikembangkan oleh tim teknis Proper dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak antara lain asosiasi industri, usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan instansi terkait.

## 2. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh tim teknis Proper kepada para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Proper. Kegiatan sosialisasi Proper dilakukan melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran brosur dan buklet, seminar dan kegiatan dengan media massa.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan kriteria yang digunakan dalam Proper. Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi oleh tim teknis Proper dan/atau tim inspeksi Proper ditujukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai.

Sosialisasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dinilai di wilayahnya dengan narasumber dari tim teknis Proper.

## 3. Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya.

Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya melalui Proper disebut sebagai peserta Proper. Kriteria peserta Proper adalah usaha dan/ atau kegiatan wajib Amdal, DELH, DPPL, DPLH atau UKL-UPL, yang :

- a. Menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkungan lokal, regional, nasional; dan/atau

b. Skala . . .



- b. Skala kegiatan secara signifikan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Setelah calon peserta Proper telah terdata, selanjutnya tim teknis Proper menetapkan daftar peserta Proper dengan mengacu kepada:

- a. kriteria peserta Proper;
- b. rencana strategis pelaksanaan Proper;
- c. usulan dari unit-unit terkait yang didasarkan pada kepentingan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran; dan

Sebelum pelaksanaan pengawasan dilakukan, peserta Proper akan mendapat pemberitahuan secara tertulis ataupun diundang menghadiri kegiatan sosialisasi Proper.

## B. PENGAWASAN

Pengawasan Proper dilakukan melalui mekanisme:

- b) Pengawasan langsung; dan
- c) Pengawasan tidak langsung.

### 1. Pengawasan langsung.

Pengawasan langsung dilakukan melalui pengumpulan data, inspeksi lapangan, dan penyusunan berita acara.

#### a. Pengumpulan data.

Pengumpulan data sangat penting dilakukan untuk kebutuhan penilaian peringkat Proper. Ada dua jenis data yang menjadi acuan tim teknis dalam menentukan peringkat Proper, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan oleh pihak selain tim teknis, dan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh tim teknis dalam kegiatan pengawasan.

Pengumpulan data sekunder dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh tim teknis berdasarkan pelaporan dan pemantauan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, pemerintah daerah, dan pihak ketiga yang dapat dipertanggung jawabkan. Data sekunder tersebut dapat dikumpulkan oleh tim teknis dalam bentuk dokumen cetak (hard copy) maupun dokumen elektronik (soft copy).

b. Pelaksanaan . . .

b. Pelaksanaan pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh tim teknis Proper. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan mengacu pada panduan pengawasan yang ditetapkan oleh ketua tim teknis.

Penetapan susunan tim teknis harus memperhatikan objek pengawasan, sebagai berikut:

Obyek Pengawasan	Susunan Tim
Peserta Proper yang diawasi	Petugas Proper: a) Pengawas dari aspek manajemen lingkungan; b) Pengawas aspek air dan udara; c) Pengawas dari aspek pengelolaan limbah LB3; d) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah; e) Pengendali Dampak Lingkungan; f) Pengawas dari aspek pengelolaan konservasi lingkungan; g) Pengawas dari dari unsur terkait; h) Pengawas dari unsur laboratorium lingkungan; i) Pengawas dari unsur penanganan sengketa lingkungan.

Pada akhir pengawasan harus disusun berita acara pengawasan Proper, yang didalamnya memuat informasi:

1. Informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
2. Pelaksanaan manajemen pengelolaan lingkungan;
3. Kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air;
4. Kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara;
5. Kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
6. Kinerja penataan konservasi lingkungan;
7. Kinerja penataan pengelolaan sampah.

c. Penyusunan berita acara.

Penyusunan berita acara pengawasan lapangan dilakukan oleh tim teknis setelah melaksanakan kunjungan lapangan. Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap penaatan kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.

Penyusunan berita acara terdiri atas:

- 1) halaman berita acara pengawasan;
- 2) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- 3) lampiran 1 yang memuat:
  - a) Lembar isian laporan ketaatan terhadap dokumen lingkungan (Amdal, DELH, DPPL, DPLH dan UKL-UPL);
  - b) Lembar isian laporan ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air;
  - c) Lembar isian laporan ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara;
  - d) Lembar isian laporan ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3;
  - e) Kinerja penaatan dalam konservasi lingkungan
  - f) Kinerja penaatan pengelolaan sampah
- 4) lampiran 2 yang memuat:
  - a) foto-foto hasil pengawasan lapangan;
  - b) lampiran data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;

2. Pengawasan tidak langsung.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pemeriksaan isian laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan hidup.

WALI KOTA TEGAL



DEDY YON SUPRIYONO





Ketentuan Teknis

Ketentuan Teknis	Laboratorium									
1. Laboratorium penguji	....									
2. Nama laboratorium penguji	....									
3. Nomor akreditasi laboratorium penguji/laboratorium rujukan gubernur	....									
4. Tanggal berakhir akreditasi laboratorium	....									
5. Bulan pengujian	7	8	....	11	12	1	2	....	5	6

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan		Tata letak ( <i>layout</i> ) saluran air limbah dan drainase dan Foto
2.	Membuat saluran air limbah yang kedap air		Tata letak ( <i>layout</i> ) saluran air limbah dan drainase dan Foto
3.	Memasang alat pengukur debit ( <i>flowmeter</i> )		Foto alat ukur debit pada seluruh saluran keluar ( <i>outlet</i> )
4.	Memantau pH dan debit harian		
5.	Tidak melakukan pengenceran		
6.	Tidak melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa pengolahan		





E. LEMBAR ISIAN PENGELOLAAN SAMPAH

1. Kewajiban Pengelolaan Sampah

No.	Pengelolaan sampah	Penaatan	Keterangan
1.	Pengurangan sampah		
2.	Penanganan sampah		

2. Neraca Pengelolaan Sampah

No.	Sumber Timbulan sampah	Jenis sampah	Pengurangan sampah (%)	Penanganan sampah (%)
1.				
2.				
3.				

WALI KOTA TEGAL



DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 5.B TAHUN 2021  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENILAIAN PROPER

Masing-masing rincian aspek penilaian diberi nilai dengan bobot yang sesuai hasil pencapaian dari upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

1. Manajemen Pengelolaan Lingkungan	Bobot
a. Dokumen Lingkungan: (AMDAL, DELH, DPPL, DPLH atau UKL/UPL)	
- Ada, dan sesuai	30
- Ada, tapi belum/tidak sesuai	15
- Tidak ada	0
b. SOP Tanggap Darurat (Kebakaran, bencana alam, SMK3)	
- Ada, $\geq$ 2 SOP	15
- Ada, $<$ 2 SOP	10
- Tidak ada	0
c. Pelaporan Persyaratan dan Kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang terkait persetujuan lingkungan	
- 6 bulan sekali	20
- 1 tahun sekali	10
- Tidak melaporkan	0
d. Bagian/Divisi Pengelola Lingkungan	
- Ada	10
- Tidak Ada	0
e. Efisiensi Kinerja Pengelolaan Lingkungan	
- Air dan energi	25
- Air atau energi	10
- Tidak ada	0



2. Pengelolaan Air Limbah	Bobot
a. Instalasi Pengolahan Air Limbah	
- Ada dioperasikan	10
- Ada, tidak dioperasikan	5
- tidak ada	0
b. Operator IPAL	
- Ada, sesuai standar kompetensi	5
- Ada, tidak sesuai standar kompetensi	3
- Tidak Ada	0
c. Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah	
- ada	10
- tidak ada	0
d. Saluran Pembuangan Air Limbah	
- terpisah dengan saluran air hujan	5
- tidak terpisah dengan saluran air hujan	0
e. Saluran Pembuangan air limbah kedap air	
- ya	5
- tidak	0
f. Alat Ukur Debit	
- ada dan berfungsi	5
- ada dan tidak berfungsi	3
- tidak ada	0
g. Swapantau Harian Air Limbah (pH, debit, suhu)	
- ada	5
- tidak ada	0
h. Pencatatan dan pelaporan data produksi (bahan baku)	
- ada	5
- tidak ada	0
i. Pengenceran Air Limbah	
- Tidak ada	5
- ada	0
j. Pembuangan air limbah langsung ke saluran umum (bypass)	
- Tidak ada	5
- ada	0
k. Melakukan pemantauan Kualitas Air Limbah	
- Rutin setiap bulan dan memenuhi 71-100 % baku mutu air limbah	20
- Rutin setiap bulan dan memenuhi 36-70% baku mutu air limbah	15
- Rutin setiap bulan dan memenuhi 0-35% baku mutu air limbah	10
- Tidak rutin setiap bulan dan memenuhi 71-100% baku mutu air limbah	5
- Tidak rutin setiap bulan dan memenuhi 36-70% baku mutu air limbah	3
- Tidak rutin setiap bulan dan memenuhi 0-35% baku mutu air limbah	2
- Tidak melakukan pemantauan	0
l. Status Laboratorium pengujian	
- Laboratorium teregistrasi	10
- Laboratorium terakreditasi	7
- Laboratorium tidak terakreditasi	5
m. Titik sampling penataan	
- ada	5
- tidak ada	0
n. SOP	
- ada	5
- Tidak	0



3. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Bobot
a. Identifikasi jenis limbah B3	
- Seluruh limbah B3 teridentifikasi	15
- Tidak seluruh limbah B3 teridentifikasi	10
- Tidak melakukan identifikasi	0
b. TPS Limbah B3	
- ada, sesuai ketentuan	15
- ada, belum sesuai ketentuan	10
- tidak ada	0
c. Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis Limbah B3	
- Ada	15
- Tidak Ada	0
d. Pencatatan limbah B3	
- Rutin melakukan pencatatan	10
- Tidak rutin melakukan pencatatan	5
- tidak melakukan pencatatan	0
e. Pelaporan	
- melaporkan rutin	15
- tidak melaporkan secara rutin	10
- tidak melaporkan	0
f. SOP	
Mempunyai SOP penyimpanan sementara dan tanggap darurat LB3	15
Mempunyai salah satu SOP penyimpanan sementara dan tanggap darurat LB3	10
- Tidak mempunyai SOP	0
g. Pengelolaan lanjutan (setelah penyimpanan)	
- Seluruh limbah B3 dilakukan pengelolaan lanjutan	15
- Tidak seluruh limbah B3 dilakukan pengelolaan lanjutan	10
- Tidak melakukan pengelolaan lanjutan	0

4. Konservasi Lingkungan	Bobot
a. Prosentase RTH	
- Memenuhi 20% dari total luasan	50
- Memenuhi <20% dari total luasan	25
- tidak ada RTH	0
b. Sumur resapan dan/atau Lubang biopori	
- jumlah lubang biopori $\geq 100$ atau sumur resapan $\geq 2$	50
- jumlah lubang biopori < 100 atau sumur resapan < 2	25
- tidak ada	0

5. Pengelolaan Sampah	Bobot
A. Pengurangan sampah	
a. Logbook atau neraca sampah	
- Memiliki logbook atau neraca sampah	10
- Tidak memiliki logbook atau neraca sampah	0
b. SOP Pengurangan sampah	
- Ada	10
- Tidak ada SOP	0
c. Program 3R	
- Melakukan program 3R	20
- Tidak melakukan program 3R	0
B. Penanganan sampah	
a. Pemilahan sampah berdasarkan jenisnya	
- Melakukan pemilahan sampah	20
- Tidak melakukan pemilahan sampah	0
b. Pengumpulan sampah di TPS	
- Ada	20
- Tidak ada	0
c. Pengolahan sampah (komposting)	
- Ada	20
- Tidak ada	0



6. Pengelolaan Udara	Bobot
6.1 Jika usaha dan/atau kegiatan menggunakan mesin boiler	
a. Pengendalian Pencemaran Udara	
- Cerobong emisi	
Ada, jumlah cerobong sama dengan jumlah sumber emisi	10
Ada, jumlah cerobong tidak sama dengan sumber emisi	5
Tidak ada	0
- Cerobong dilengkapi dengan alat pengendali pencemaran udara	
Ya	10
Tidak	0
- Tinggi cerobong minimal lebih tinggi dari bangunan sekitarnya	
Ya	10
Tidak	0
- Cerobong memenuhi ketentuan teknis (lubang sampel, pagar pengaman, lantai kerja, tangga, CEMS)	
Semua ketentuan terpenuhi	5
Tidak semua ketentuan terpenuhi	3
Tidak ada ketentuan yang terpenuhi	0
b. Pemantauan Kualitas Udara	
- Rutin setiap 6 bulan dan memenuhi 71-100% baku mutu emisi udara	40
- Rutin setiap 6 bulan dan memenuhi 36-70% baku mutu emisi udara	30
- Rutin setiap 6 bulan dan memenuhi 0-35% baku mutu emisi udara	25
- Tidak rutin setiap 6 bulan dan memenuhi 71-100% baku mutu emisi udara	20
- Tidak rutin setiap 6 bulan dan memenuhi 36-70% baku mutu emisi udara	15
- Tidak rutin setiap 6 bulan dan memenuhi 0-35% baku mutu emisi udara	10
c. Status Laboratorium penguji	
- Laboratorium terakreditasi	10
- Laboratorium tidak terakreditasi	5
d. Titik sampling penataan	
- ada	5
- tidak ada	0
e. SOP	
- ada	10
- Tidak ada	0



6. Pengelolaan Udara	Bobot
6.2 Jika usaha dan/atau kegiatan menggunakan mesin dengan pembakaran dalam (genset)	
a. Pengendalian Pencemaran Udara	
- Cerobong emisi	
Ada, jumlah cerobong sama dengan jumlah sumber emisi	10
Ada, jumlah cerobong tidak sama dengan sumber emisi	5
Tidak ada.	0
- Cerobong dilengkapi dengan lubang sampling	
Ada, sesuai dengan jumlah sumber emisi	10
Ada, tidak sesuai dengan jumlah sumber emisi	5
Tidak ada.	0
- Tinggi cerobong minimal lebih tinggi dari bangunan sekitarnya	
Ya	10
Tidak	0
b. Pemantauan Kualitas Udara	
* kapasitas genset 101 – 500 KW	
- Rutin setiap 3 tahun dan memenuhi 71-100% baku mutu emisi udara	40
- Rutin setiap 3 tahun dan memenuhi 36-70% baku mutu emisi udara	35
- Rutin setiap 3 tahun dan memenuhi 0-35% baku mutu emisi udara	30
- Tidak rutin setiap 3 tahun dan memenuhi 71-100% baku mutu emisi udara	25
- Tidak rutin setiap 3 tahun dan memenuhi 36-70% baku mutu emisi udara	20
- Tidak rutin setiap 3 tahun dan memenuhi 0-35% baku mutu emisi udara	15
- Tidak melakukan pemantauan	0
* kapasitas genset 501 – 1001 KW	
- Rutin setiap 1 tahun dan memenuhi 71-100% baku mutu emisi udara	40
- Rutin setiap 1 tahun dan memenuhi 36-70% baku mutu emisi udara	35
- Rutin setiap 1 tahun dan memenuhi 0-35% baku mutu emisi udara	30
- Tidak rutin setiap 1 tahun dan memenuhi 71-100% baku mutu emisi udara	25
- Tidak rutin setiap 1 tahun dan memenuhi 36-70% baku mutu emisi udara	20
- Tidak rutin setiap 1 tahun dan memenuhi 0-35% baku mutu emisi udara	15
- Tidak melakukan pemantauan	0
* kapasitas genset $\geq$ 1001 KW	
- Rutin setiap 6 bulan dan memenuhi 71-100% baku mutu emisi udara	40
- Rutin setiap 6 bulan dan memenuhi 36-70% baku mutu emisi udara	35

6. Pengelolaan Udara	Bobot
- Rutin setiap 6 bulan dan memenuhi 0-35% baku mutu emisi udara	30
- Tidak rutin setiap 6 bulan dan memenuhi 71-100% baku mutu emisi udara	25
- Tidak rutin setiap 6 bulan dan memenuhi 0-35% baku mutu emisi udara	15
- Tidak melakukan pemantauan	0
c. Status Laboratorium penguji	
- Laboratorium terakreditasi	10
- Laboratorium tidak terakreditasi	5
d. Titik sampling penataan	
- ada	5
- tidak ada	0
e. SOP	
- ada	10
- Tidak ada	0

WALI KOTA TEGAL



DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 5.B TAHUN 2021  
TENTANG  
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINGKATAN PENILAIAN KETAATAN

Ketentuan pemeringkatan penilaian ketaatan :

1. Menjumlahkan nilai bobot dari masing-masing rincian aspek penilaian.
2. Nilai total diperoleh dengan rumus :

$$N = \frac{\text{jumlah bobot}}{6}$$

3. Nilai Total yang diperoleh menjadi dasar pemeringkatan dari usaha/kegiatan yang dinilai.
4. Daftar peringkat dan status ketaatan seperti tercantum pada tabel berikut:

Nilai	Peringkat	Status Ketaatan
0-35	Hitam	Tidak taat
36-80	Merah	Belum taat
81-100	Biru	Taat
2 kali peringkat biru	Hijau	Taat
2 kali peringkat hijau	Emas	Taat

WALI KOTA TEGAL



DEDY YON SUPRIYONO